

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

1. Dengan semakin banyak, nya kasus penggunaan logo yang merupakan bagian dari karya desain grafis ini yang telah digunakan secara sembarangan tanpa meminta izin atau membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta dapat ditarik kesimpulan bahwa aturan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah cukup terperinci menghargai kepentingan kepemilikan hak cipta dan membahas hak-hak pencipta maupun pemegang hak cipta serta sanksi bagi pihak yang melanggar, namun kurangnya penegakan hukum serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap berharganya nilai suatu ciptaan, seseorang. Meski begitu *e-commerce* sebagai, wadah atau platform banyak menarik pengiklanan produk, yang menyalahi aturan terkait hak cipta. Tidak, cukup sampai disitu. pentingnya penegakan hukum agar membuat oknum masyarakat ataupun produsen jera untuk menjualkan produknya dengan pemberian sanksi yang tegas dijatuhkan. Mengingat suatu hak cipta memiliki nilai ekonomi dan moral nya tersendiri, bahwasannya hak akan suatu ciptaan tidak dapat disepelekan oleh banyak orang. Dengan belum dipabaminnya serta ditegakkannya aturan-aturan dalam UUHC dapat dipastikan merugikan kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta di kemudian hari.
2. Masih banyak sekali dijumpai penggunaan karya desain grafis seperti logo yang biasa digunakan sebagai, hiasan tampilan hoodie sebagai pakaian. motif celana, *sticker*, serta yang terbaru adalah gambar pada casing atau pelindung sebuah gawai *e-commerce* dengan tegas menurunkan iklan produk yang terindikasi melanggar hak cipta, namun perlu diajukan terlebih dahulu pelaporan terkait iklan mana saja yang sekiranya melanggar kepentingan pencipta atau pemegang hak suatu ciptaan. Menurut, data yang dilansir salah satu, *e-commerce*, Tokopedia menghapus produk yang melanggar Hak

Kekayaan Intelektual (HKI) dan tidak sedikit diantaranya terkait kasus penyalahgunaan serta pemakaian secara ilegal karya desain grafis yang diperjualbelikan di *e-commerce*. Menurut hasil temuan tersebut dikarenakan Tokopedia tidak memiliki wewenang untuk menerapkan sanksi berupa materiil, maka kasus-kasus yang telah ditindak oleh Tokopedia hanya sebatas mengurangi kecenderungan para oknum pelaku produsen yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Namun *e-commerce* sebagai penyedia layanan produk patut diapresiasi karena usahanya untuk tunduk pada aturan terkait UUHC yang berlaku serta beberapa perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia dalam hal hak cipta. Sejauh mana Undang-Undang terkait Hak Cipta diberlakukan masih belum melindungi keseluruhan, para pemangku kepentingan hak cipta adalah suatu hal yang dapat dicermati terlebih dahulu. Substansi serta regulasi yang ada telah dimuat di dalam undang-undang terkait telah ditulis lebih terperinci. Maka dari itu undang undang yang berlaku sudah cukup melindungi, hanya saja perlu nya para penegakan hukum, untuk menjatuhkan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku kepada pihak yang melanggar hak cipta karya desain grafis yaitu dengan meningkatkan kesadaran hukum akan nilai suatu hak cipta yang memiliki makna dan nilai ekonomi seta nilai moral yang dijunjung tinggi oleh undang-undang di dalam suatu negara serta bagi negara lain yang telah meratifikasi undang-undang terkait hak cipta di dunia.

B. Saran

Untuk Penegak Hukum

1. Perlunya sistem pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas dari pemerintah terhadap kasus pelanggaran di dunia *e-commerce* mengingat adanya kemajuan dari kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence (AI)* yang dapat menjadi celah pelanggaran bagi oknum.
2. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam konteks transaksi online dengan cara penyuluhan kepada masyarakat, pemenuhan sarana pendukung, peningkatan pengawasan dengan memperkuat peran lembaga pengawasan yang sudah ada seperti LPKSM.

3. Pembuatan peraturan terkait perlindungan hukum harus sesuai dan mengikuti perkembangan kemajuan teknologi.

Untuk Produsen

1. Lebih berhati-hati pada perkembangan trend yang dapat menjadi celah pelanggaran hak cipta seperti penggunaan logo suatu perusahaan yang dipakai ke dalam suatu produk yang akan dijual melalui platform kepada masyarakat.
2. Pentingnya meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta terhadap suatu karya yang menjadi inspirasi produsen yang akan dituangkan ke produk buaatannya.
3. Dapat melakukan kerjasama dengan menghubungi pihak pemegang karya desain grafis tersebut.

Untuk Masyarakat maupun Calon Konsumen

1. Pentingnya kesadaran hukum kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum ialah merupakan suatu sikap masyarakat dalam menanggapi suatu aturan baik itu melalui tindakan ataupun ucapan.
2. Apabila ada indikasi pelanggaran hak cipta seperti penggunaan karya desain grafis milik pribadi maupun pihak lain yang sekiranya tidak ada kerjasama dapat melaporkan ke pihak pengaduan yang disediakan oleh platform *e-commerce* tersebut terlebih dahulu.

Untuk E-Commerce

1. Selalu tunduk terhadap regulasi serta perubahannya akibat dinaminasi perkembangan teknologi.
2. Menjadi mitra pemerintah atau penegak hukum dalam mengawasi pelaku produsen nakal yang melakukan pelanggaran hak cipta khususnya dalam karya desain grafis.